



P U T U S A N

Nomor : 09/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI SUMANTO BIN SEHMALIK;**

Tempat lahir : Desa Aur (Rambang Lubai);

Umur/Tangga Lahir : 32 Tahun/12 Juni 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn II Desa Aur Kec.Rambang Lubai
Kab.Muara Enim;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 23 Maret 2011, Nomor : SP.Han/24/II/2011/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, tertanggal 11 April 2011, Nomor : B-83/N.6.17.6/Epp.2/04/2011, sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 18 Mei 2011, Nomor.27/Pen.Sus/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 15 Juni 2011, Nomor.33/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;
5. Penuntut Umum, tertanggal 20 Juli 2011, NOMOR PRINT : 135/SPP/ Ep.2/ 07/2011, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 08 Agustus 2011, Nomor : 44/Pid.Sus/2011/PN-Pbm., sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 166/TH/Pen.Pid/2011/PN-Pbm, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 15 September 2011, Nomor : 166/Th/Pen.Pid/2011/PN-Pbm., sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 14 Nopember 2011, Nomor : 349/Th/Pen.Pid/2011/PN-Pbm., sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;
10. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Palembang, tertanggal 30 November 2011 Nomor :186/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 19 Desember 2011 Nomor : 186/Pen.Pid/2011/PT.PLG., sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 November 2011 No.166/Pid.Sus/2011/PN.Pbm. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-53/Lt/Ep.2/PBM-1/07/2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI SUMANTO Bin SEHMALIK bersama-sama dengan saksi DEDI IRAWAN Bin ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Perumnas Sukajadi Blok B5 No.26 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa tablet warna merah muda logo bintang yang mengandung metamfetamina dengan masing – masing diameter 0,830 cm dan tebal 0,500 cm dengan berat netto keseluruhan 1,764 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.LAB : 469 / KNF / 2011 tanggal 16 Maret 2011) , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 jam. 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi Dedi irawan Bin Zakaria di Perumnas Sukajadi Blok B5 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Pada saat mengobrol dirumah Saksi Dedi Irawan tersebut, lalu Saksi Dedi Irawan mengatakan kepada Terdakwa "HEN KITO MAEN KE RUMAH ERWIN BAE, KALU BAE PACAK NGUTANGI INEK" lalu terdakwa menyetujui dan berkata "PAYO", selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik ojek menuju kearah Masjid Nur Arafah Prabumulih setibanya di sana terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik bus dan berangkat menuju ke arah Betung Kabupaten Banyuasin dan Sekira pukul 17.00 Wib tiba di Kota Palembang. lalu sekira pukul 18.30 Wib naik bus lagi menuju kearah Betung Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung kerumah ERWIN (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi Dedi Irawan mengutarakan niatnya untuk berhutang Pil Ekstasi Kepada ERWIN dan ERWIN (DPO) menyetujui permintaan terdakwa dan saksi Dedi Irawan lalu ERWIN (DPO) memberikan 100 (Seratus) butir Pil Ekstasi warna merah muda logo bintang kepada Saksi Dedi Irawan dengan diberi harga perbutirnya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Ekstasi tersebut laku terjual oleh terdakwa dan saksi Dedi Irawan, Sekira pukul 24.00 Wib setelah mendapatkan pil ekstasi lalu terdakwa dan saksi Dedi Irawan langsung pulang kearah Kota Prabumulih dengan naik Mobil Avanza carteran yang disiapkan oleh ERWIN (DPO) dan Ditengah perjalanan Saksi Dedi Irawan menyerahkan 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut kepada terdakwa. Setibanya di Kota Prabumulih kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dengan membawa 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Sekira pukul 20.30 Wib, pada saat saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI sedang dirumahnya di Perumnas Sukajadi Blok B2 No.2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi Dedi Irawan memanggil saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI dari Pos pangkalan Ojek tidak jauh dari rumah saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI, kemudian saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI keluar rumah menuju pangkalan Ojek menemui Saksi Dedi Irawan. selanjutnya saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mengobrol dengan saksi Dedi Irawan dipangkalan Ojek tersebut, pada saat itu saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menanyakan kepada saksi Dedi Irawan "ADO LOKAK DAK?" kemudian Saksi Dedi Irawan menjawab "ADO KALO NAK LOKAK, KITO NEMUI HENDRI DI DESA AUR BE". Kemudian saksi Dedi Irawan bersama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Aur kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di rumah terdakwa, saksi Dedi Irawan masuk ke rumah terdakwa sementara saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menunggu dipinggir jalan bersama tukang ojek. Kemudian saksi Dedi Irawan meminta Pil Ekstasi sebanyak 30 (Tiga puluh) butir kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut kepada saksi Dedi Irawan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Setelah itu saksi Dedi Irawan menemui kembali saksi AAN FRADIANSYAH yang mana telah menunggu dipinggir jalan dan menyerahkan 30 (Tiga puluh) butir Pil Extasy tersebut kepada saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI serta saksi Dedi Irawan menyuruh saksi AAN FRADIANSYAH untuk menjual harga perbutirnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi Dedi Irawan bersama –sama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI naik ojek untuk kembali pulang ke arah Kota Prabumulih. Setibanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Prabumulih, saksi Dedi Irawan pulang kerumahnya sedangkan saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI langsung menuju ke Pesta Orgen Tunggal di Daerah Mangga Besar Kota Prabumulih untuk menjual Pil Extasy tersebut kepada pengguna yang tidak diketahui namanya, Sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil Extasy tersebut dengan harga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) sehingga saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib tepatnya dirumah terdakwa dusun II Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sdr LAS (DPO) datang menemui terdakwa dan mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk diperjualbelikan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa tersisa 20 (dua puluh) butir, kemudian oleh terdakwa sisa pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa jual diacara orgen tunggal yang berada ditrans/dusun pilip 3 kec. Beringin kabupaten Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 24.00 Wib dengan harga per butirnya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menemui saksi Dedi Irawan didepan masjid Arafah Kota Prabumulih untuk menyetorkan uang hasil penjualan Pil Ekstasi yang Sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Irawan dengan rincian uang sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh LAS (DPO) yang telah disetorkan kepada terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir pil ekstasi serta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sendiri sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi sehingga jumlah uang yang akan disetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dedi Irawan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Setelah uang hasil penjualan pil ekstasi diserahkan kepada saksi Dedi Irawan lalu saksi Dedi Irawan mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi kerumah saksi Aan Fradiansyah diperumnas Sukajadi Blok B2 Kota Prabumulih untuk mengambil sisa uang penjualan pil ekstasi, karena saksi Saksi dedi Irawan baru menerima Rp1.060.000,- namun telah dipergunakan saksi Dedi Irawan sebesar Rp.260.000,- (dua Ratus enam puluh ribu) sehingga menjadi Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi total keseluruhan uang yang ada pada Saksi Dedi Irawan Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Setelah saksi Dedi Irawan dan terdakwa berada dipangkalan ojek depan rumah saksi Aan Fradiansyah tiba-tiba saksi Dedi Irawan menemui seseorang yang diketahui pada saat itu bernama RUDI (Orang suruhan Erwin) untuk menyerahkan uang setoran hasil penjualan pil Ekstasi, setelah uang tersebut disetorkan lalu Sdr.RUDI (orang suruhan Erwin) langsung pergi meninggalkan Saksi Dedi Irawan. selanjutnya pada saat saksi Dedi dan terdakwa hendak menemui saksi Aan Fradiansyah dirumah saksi Aan Fradiansyah, saksi Dedi dan terdakwa melihat saksi Aan telah bersama 2 (orang) laki-laki (pihak kepolisian) dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Irawan. namun terhadap terdakwa pada saat itu tidak dilakukan penangkapan;

Kemudian setelah pihak kepolisian memperoleh keterangan dari saksi Aan Fradiansah dan saksi Dedi Irawan atas keterlibatan terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 469 / KNF / 2011, tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, AKP. I MADE SWETRA,S.Si, NIRYASTI,S.Si Penata Muda Tingkat I dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Polisi AMRI KAMIL, B.Sc, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **tablet warna merah muda logo bintang** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI SUMANTO Bin SEHMALIK bersama-sama dengan saksi DEDI IRAWAN Bin ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Perumnas Sukajadi Blok B5 No.26 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa tablet warna merah muda logo bintang yang mengandung metamfetamina dengan masing – masing diameter 0,830 cm dan tebal 0,500 cm dengan berat netto keseluruhan 1,764 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.LAB : 469 / KNF / 2011 tanggal 16 Maret 2011), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 jam. 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi Dedi Irawan Bin Zakaria di Perumnas Sukajadi Blok B5 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Pada saat mengobrol di rumah Saksi Dedi Irawan tersebut, lalu Saksi Dedi Irawan mengatakan kepada Terdakwa “HEN KITO MAEN KE RUMAH ERWIN BAE, KALU BAE PACAK NGUTANGI INEK“ lalu terdakwa menyetujui dan berkata “PAYO”, selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik ojek menuju ke arah Masjid Nur Arafah Prabumulih setibanya di sana terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik bus dan berangkat menuju ke arah Betung Kabupaten Banyuasin dan Sekira pukul 17.00 Wib tiba di Kota Palembang. lalu sekira pukul 18.30 Wib naik bus lagi menuju ke arah Betung Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung kerumah ERWIN (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi Dedi Irawan mengutarakan niatnya untuk berhutang Pil Ekstasi Kepada ERWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ERWIN (DPO) menyetujui permintaan terdakwa dan saksi Dedi Irawan lalu ERWIN (DPO) memberikan 100 (Seratus) butir Pil Ekstasi warna merah muda logo bintang kepada Saksi Dedi Irawan dengan diberi harga perbutirnya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Ekstasi tersebut laku terjual oleh terdakwa dan saksi Dedi Irawan, Sekira pukul 24.00 Wib setelah mendapatkan pil ekstasi lalu terdakwa dan saksi Dedi Irawan langsung pulang kearah Kota Prabumulih dengan naik Mobil Avanza carteran yang disiapkan oleh ERWIN.(DPO) dan Ditengah perjalanan Saksi Dedi Irawan menyerahkan 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut kepada terdakwa. Setibanya di Kota Prabumulih kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dengan membawa 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut;

Pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Sekira pukul 20.30 Wib, pada saat saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI sedang dirumahnya di Perumnas Sukajadi Blok B2 No.2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi Dedi Irawan memanggil saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI dari Pos pangkalan Ojek tidak jauh dari rumah saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI, kemudian saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI keluar rumah menuju pangkalan Ojek menemui Saksi Dedi Irawan. selanjutnya saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mengobrol dengan saksi Dedi Irawan dipangkalan Ojek tersebut, pada saat itu saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menanyakan kepada saksi Dedi Irawan "ADO LOKAK DAK?" kemudian Saksi Dedi Irawan menjawab "ADO KALO NAK LOKAK, KITO NEMUI HENDRI DI DESA AUR BE". Kemudian saksi Dedi Irawan bersama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Aur kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi Dedi Irawan masuk ke rumah terdakwa sementara saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menunggu dipinggir jalan bersama tukang ojek. Kemudian saksi Dedi Irawan meminta Pil Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut kepada saksi Dedi Irawan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Setelah itu saksi Dedi Irawan menemui kembali saksi AAN FRADIANSYAH yang mana telah menunggu dipinggir jalan dan menyerahkan 30 (Tiga puluh) butir Pil Extasy tersebut kepada saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI serta saksi Dedi Irawan menyuruh saksi AAN FRADIANSYAH untuk menjual harga perbutirnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi Dedi Irawan bersama –sama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI naik ojek untuk kembali pulang ke arah Kota Prabumulih. Setibanya di Kota Prabumulih, saksi Dedi Irawan pulang kerumahnya sedangkan saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI langsung menuju ke Pesta Orgen Tunggal di Daerah Mangga Besar Kota Prabumulih untuk menjual Pil Extasy tersebut kepada pengguna yang tidak diketahui namanya, Sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil Extasy tersebut dengan harga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) sehingga saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib tepatnya dirumah terdakwa dusun II Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sdr LAS (DPO) datang menemui terdakwa dan mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk diperjual belikan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa tersisa 20 (dua puluh) butir, kemudian oleh terdakwa sisa pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa jual diacara orgen tunggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditrans/dusun pilip 3 kec. Beringin kabupaten Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 24.00 Wib dengan harga per butirnya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menemui saksi Dedi Irawan didepan masjid Arafah Kota Prabumulih untuk menyetorkan uang hasil penjualan Pil Ekstasi yang Sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Irawan dengan rincian uang sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh LAS (DPO) yang telah disetorkan kepada terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir pil ekstasi serta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sendiri sebanyak 20 (dua Puluh) butir pil ekstasi sehingga jumlah uang yang akan disetorkan kepada saksi Dedi Irawan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Setelah uang hasil penjualan pil ekstasi diserahkan kepada saksi Dedi Irawan lalu saksi Dedi Irawan mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi kerumah saksi Aan Fradiansyah diperumnas Sukajadi Blok B2 Kota Prabumulih untuk mengambil sisa uang penjualan pil ekstasi, karena saksi Saksi Dedi Irawan baru menerima Rp 1.060.000,- namun telah dipergunakan saksi Dedi Irawan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) sehingga menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan uang yang ada pada Saksi Dedi Irawan Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Setelah saksi Dedi Irawan dan terdakwa berada dipangkalan ojek depan rumah saksi Aan Fradiansyah tiba-tiba saksi Dedi Irawan menemui seseorang yang diketahui pada saat itu bernama RUDI (Orang suruhan Erwin) untuk menyerahkan uang setoran hasil penjualan pil Ekstasi, setelah uang tersebut disetorkan lalu



Sdr.RUDI (orang suruhan Erwin) langsung pergi meninggalkan Saksi Dedi Irawan. selanjutnya pada saat saksi Dedi dan terdakwa hendak menemui saksi Aan Fradiansyah dirumah saksi Aan Fradiansya, saksi Dedi dan terdakwa melihat saksi Aan telah bersama 2 (orang) laki-laki (pihak kepolisian) dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Irawan. namun terhadap terdakwa pada saat itu tidak dilakukan penangkapan;

Kemudian setelah pihak kepolisian memperoleh keterangan dari saksi Aan Fradiansah dan saksi Dedi Irawan atas keterlibatan terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi lalu pada hari minggu tanggal 20 Maret 2011 pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 469 / KNF / 2011, tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, AKP. I MADE SWETRA,S.Si, NIRYASTI,S.Si Penata Muda Tingkat I dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Polisi AMRI KAMIL, B.Sc, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **tablet warna merah muda logo bintang** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI SUMANTO Bin SEHMALIK, pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Perumnas Sukajadi Blok B5 No.26 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa tablet warna merah muda logo bintang yang mengandung metamfetamina dengan masing – masing diameter 0,830 cm dan tebal 0,500 cm dengan berat netto keseluruhan 1,764 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.LAB : 469 / KNF / 2011 tanggal 16 Maret 2011), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 jam. 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Dedi Irawan Bin Zakaria di Perumnas Sukajadi Blok B5 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Pada saat mengobrol dirumah Saksi Dedi Irawan tersebut, lalu Saksi Dedi Irawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "HEN KITO MAEN KE RUMAH ERWIN BAE, KALU BAE PACAK NGUTANGI INEK" lalu terdakwa menyetujui dan berkata "PAYO", selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik ojek menuju kearah Masjid Nur Arafah Prabumulih setibanya di sana terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik bus dan berangkat menuju ke arah Betung Kabupaten Banyuasin dan Sekira pukul 17.00 Wib tiba di Kota Palembang. lalu sekira pukul 18.30 Wib naik bus lagi menuju kearah Betung Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung kerumah ERWIN (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi Dedi Irawan mengutarakan niatnya untuk berhutang Pil Ekstasi Kepada ERWIN dan ERWIN (DPO) menyetujui permintaan terdakwa dan saksi Dedi Irawan lalu ERWIN (DPO) memberikan 100 (Seratus) butir Pil Ekstasi warna merah muda logo bintang kepada Saksi Dedi Irawan dengan diberi harga perbutirnya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Ekstasi tersebut laku terjual oleh terdakwa dan saksi Dedi Irawan, Sekira pukul 24.00 Wib setelah mendapatkan pil ekstasi lalu terdakwa dan saksi Dedi Irawan langsung pulang kearah Kota Prabumulih dengan naik Mobil Avanza carteran yang disiapkan oleh ERWIN.(DPO) dan Ditengah perjalanan Saksi Dedi Irawan menyerahkan 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut kepada terdakwa. Setibanya di Kota Prabumulih kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dengan membawa 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Sekira pukul 20.30 Wib, pada saat saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI sedang dirumahnya di Perumnas Sukajadi Blok B2 No.2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi Dedi Irawan memanggil saksi AAN FRADIANSYAH Bin



BAIDOWI dari Pos pangkalan Ojek tidak jauh dari rumah saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI, kemudian saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI keluar rumah menuju pangkalan Ojek menemui Saksi Dedi Irawan. selanjutnya saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mengobrol dengan saksi Dedi Irawan dipangkalan Ojek tersebut, pada saat itu saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menanyakan kepada saksi Dedi Irawan “ADO LOKAK DAK?” kemudian Saksi Dedi Irawan menjawab “ADO KALO NAK LOKAK, KITO NEMUI HENDRI DI DESA AUR BE“. Kemudian saksi Dedi Irawan bersama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Aur kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di rumah terdakwa, saksi Dedi Irawan masuk ke rumah terdakwa sementara saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menunggu dipinggir jalan bersama tukang ojek. Kemudian saksi Dedi Irawan meminta Pil Ekstasi sebanyak 30 (Tiga puluh) butir kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut kepada saksi Dedi Irawan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Setelah itu saksi Dedi Irawan menemui kembali saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI yang mana telah menunggu dipinggir jalan dan menyerahkan 30 (Tiga puluh) butir Pil Extasy tersebut kepada saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI serta saksi Dedi Irawan menyuruh saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI untuk menjual harga perbutirnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi Dedi Irawan bersama –sama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI naik ojek untuk kembali pulang ke arah Kota Prabumulih. Setibanya di Kota Prabumulih, saksi Dedi Irawan pulang kerumahnya sedangkan saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI langsung menuju ke Pesta Orgen Tunggal di Daerah Mangga Besar Kota Prabumulih untuk menjual Pil Extasy tersebut kepada pengguna yang tidak diketahui namanya, Sebanyak 22 (dua puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Extasy tersebut dengan harga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) sehingga saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib tepatnya di rumah terdakwa dusun II Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sdr LAS (DPO) datang menemui terdakwa dan mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk diperjualbelikan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa tersisa 20 (dua puluh) butir, kemudian oleh terdakwa sisa pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa jual diacara orgen tunggal yang berada ditrans/dusun pilip 3 kec. Beringin kabupaten muara enim pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 24.00 Wib dengan harga per butirnya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menemui saksi Dedi Irawan didepan masjid Arafah Kota Prabumulih untuk menyetorkan uang hasil penjualan Pil Ekstasi yang Sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Irawan dengan rincian uang sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh LAS (DPO) yang telah disetorkan kepada terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir pil ekstasi serta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sendiri sebanyak 20 (dua Puluh) butir pil ekstasi sehingga jumlah uang yang akan disetorkan kepada saksi Dedi Irawan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Setelah uang hasil penjualan pil ekstasi diserahkan kepada saksi Dedi Irawan lalu saksi Dedi Irawan mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aan Fradiansyah diperumnas Sukajadi Blok B2 Kota Prabumulih untuk mengambil sisa uang penjualan pil ekstasi, karena saksi Saksi Dedi Irawan baru menerima Rp1.060.000,- namun telah dipergunakan saksi Dedi Irawan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) sehingga menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan uang yang ada pada Saksi Dedi Irawan Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), Setelah saksi Dedi Irawan dan terdakwa berada dipangkalan ojek depan rumah saksi Aan Fradiansyah tiba-tiba saksi Dedi Irawan menemui seseorang yang diketahui pada saat itu bernama RUDI (Orang suruhan Erwin) untuk menyerahkan uang setoran hasil penjualan pil Ekstasi, setelah uang tersebut disetorkan lalu Sdr.RUDI (orang suruhan Erwin) langsung pergi meninggalkan Saksi Dedi Irawan. selanjutnya pada saat saksi Dedi dan terdakwa hendak menemui saksi Aan Fradiansyah dirumah saksi Aan Fradiansya, saksi Dedi dan terdakwa melihat saksi Aan telah bersama 2 (orang) laki-laki (pihak kepolisian) dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Irawan. namun terhadap terdakwa pada saat itu tidak dilakukan penangkapan;

Kemudian setelah pihak kepolisian memperoleh keterangan dari saksi Aan Fradiansah dan saksi Dedi Irawan atas keterlibatan terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi lalu pada hari minggu tanggal 20 Maret 2011 pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 469 / KNF / 2011, tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, AKP. I MADE SWETRA,S.Si, NIRYASTI,S.Si Penata Muda Tingkat I dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Polisi AMRI KAMIL, B.Sc, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **tablet warna merah muda logo bintang** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI SUMANTO Bin SEHMALIK bersama-sama dengan saksi DEDI IRAWAN Bin ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Perumnas Sukajadi Blok B5 No.26 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa tablet warna merah muda logo bintang yang mengandung metamfetamina dengan masing – masing diameter 0,830 cm dan tebal 0,500 cm dengan berat netto keseluruhan 1,764 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.LAB : 469 / KNF / 2011 tanggal 16 Maret 2011), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 jam. 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi Dedi Irawan Bin Zakaria di Perumnas Sukajadi Blok B5 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Pada saat mengobrol dirumah Saksi Dedi Irawan tersebut, lalu Saksi Dedi Irawan mengatakan kepada Terdakwa “HEN KITO MAEN KE RUMAH ERWIN BAE, KALU BAE PACAK NGUTANGI INEK“ lalu terdakwa menyetujui dan berkata “PAYO”, selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik ojek menuju kearah Masjid Nur Arafah Prabumulih setibanya di sana terdakwa bersama saksi Dedi Irawan naik bus dan berangkat menuju ke arah Betung Kabupaten Banyuasin dan Sekira pukul 17.00 Wib tiba di Kota Palembang. lalu sekira pukul 18.30 Wib naik bus lagi menuju kearah Betung Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung kerumah ERWIN (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi Dedi Irawan mengutarakan niatnya untuk berhutang Pil Ekstasi Kepada ERWIN dan ERWIN (DPO) menyetujui permintaan terdakwa dan saksi Dedi Irawan lalu ERWIN (DPO) memberikan 100 (Seratus) butir Pil Ekstasi warna merah muda logo bintang kepada Saksi Dedi Irawan dengan diberi harga perbutirnya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Ekstasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku terjual oleh terdakwa dan saksi Dedi Irawan, Sekira pukul 24.00 Wib setelah mendapatkan pil ekstasi lalu terdakwa dan saksi Dedi Irawan langsung pulang kearah Kota Prabumulih dengan naik Mobil Avanza carteran yang disiapkan oleh ERWIN.(DPO) dan Ditengah perjalanan Saksi Dedi Irawan menyerahkan 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut kepada terdakwa. Setibanya di Kota Prabumulih kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dengan membawa 100 (Seratus) butir Ekstasi tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Sekira pukul 20.30 Wib, pada saat saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI sedang dirumahnya di Perumnas Sukajadi Blok B2 No.2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi Dedi Irawan memanggil saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI dari Pos pangkalan Ojek tidak jauh dari rumah saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI, kemudian saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI keluar rumah menuju pangkalan Ojek menemui Saksi Dedi Irawan. selanjutnya saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mengobrol dengan saksi Dedi Irawan dipangkalan Ojek tersebut, pada saat itu saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menanyakan kepada saksi Dedi Irawan "ADO LOKAK DAK?" kemudian Saksi Dedi Irawan menjawab "ADO KALO NAK LOKAK, KITO NEMUI HENDRI DI DESA AUR BE". Kemudian saksi Dedi Irawan bersama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Aur kecamatan Lubai Kabupaten Muara enim. Sekira pukul 21.00 Wib tiba di rumah terdakwa, saksi Dedi Irawan masuk ke rumah terdakwa sementara saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI menunggu dipinggir jalan bersama tukang ojek. Kemudian saksi Dedi Irawan meminta Pil Ekstasi sebanyak 30 (Tiga puluh) butir kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Irawan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Setelah itu saksi Dedi Irawan menemui kembali saksi AAN FRADIANSYAH yang mana telah menunggu dipinggir jalan dan menyerahkan 30 (Tiga puluh) butir Pil Extasy tersebut kepada saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI serta saksi Dedi Irawan menyuruh saksi AAN FRADIANSYAH untuk menjual harga perbutirnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi Dedi Irawan bersama –sama saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI naik ojek untuk kembali pulang ke arah Kota Prabumulih. Setibanya di Kota Prabumulih, saksi Dedi Irawan pulang kerumahnya sedangkan saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI langsung menuju ke Pesta Orgen Tunggal di Daerah Mangga Besar Kota Prabumulih untuk menjual Pil Extasy tersebut kepada pengguna yang tidak diketahui namanya, Sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil Extasy tersebut dengan harga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) sehingga saksi AAN FRADIANSYAH Bin BAIDOWI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib tepatnya dirumah terdakwa dusun II Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sdr LAS (DPO) datang menemui terdakwa dan mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk diperjualbelikan sehingga sisa pil ekstasi yang berada pada terdakwa tersisa 20 (dua puluh) butir, kemudian oleh terdakwa sisa pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa jual diacara orgen tunggal yang berada ditrans/dusun pilip 3 kec. Beringin kabupaten Muara Enim pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 24.00 Wib dengan harga per butirnya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menemui saksi Dedi Irawan didepan masjid Arafah Kota Prabumulih untuk menyetorkan uang hasil penjualan Pil Ekstasi yang Sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Irawan dengan rincian uang sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh LAS (DPO) yang telah disetorkan kepada terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir pil ekstasi serta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sendiri sebanyak 20 (dua Puluh) butir pil ekstasi sehingga jumlah uang yang akan disetorkan kepada saksi Dedi Irawan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Setelah uang hasil penjualan pil ekstasi diserahkan kepada saksi Dedi Irawan lalu saksi Dedi Irawan mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi kerumah saksi Aan Fradiansyah diperumnas Sukajadi Blok B2 Kota Prabumulih untuk mengambil sisa uang penjualan pil ekstasi, karena saksi Saksi dedi Irawan baru menerima Rp1.060.000,- namun telah dipergunakan saksi Dedi Irawan sebesar Rp.260.000,- (dua Ratus enam puluh ribu) sehingga menjadi Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi total keseluruhan uang yang ada pada Saksi Dedi Irawan Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah),Setelah saksi Dedi Irawan dan terdakwa berada dipangkalan ojek depan rumah saksi Aan Fradiansyah tiba-tiba saksi Dedi Irawan menemui seseorang yang diketahui pada saat itu bernama RUDI (Orang suruhan Erwin) untuk menyerahkan uang setoran hasil penjualan pil Ekstasi, setelah uang tersebut disetorkan lalu Sdr.RUDI (orang suruhan Erwin) langsung pergi meninggalkan Saksi Dedi Irawan. selanjutnya pada saat saksi Dedi dan terdakwa hendak menemui saksi Aan Fradiansyah dirumah saksi Aan Fradiansya, saksi Dedi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi Aan telah bersama 2 (orang) laki-laki (pihak kepolisian) dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Irawan. namun terhadap terdakwa pada saat itu tidak dilakukan penangkapan;

Kemudian setelah pihak kepolisian memperoleh keterangan dari saksi Aan Fradiansah dan saksi Dedi Irawan atas keterlibatan terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 469 / KNF / 2011, tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, AKP. I MADE SWETRA,S.Si, NIRYASTI,S.Si Penata Muda Tingkat I dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Polisi AMRI KAMIL, B.Sc, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **tablet warna merah muda logo bintang** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-53/Ep.2/PBM/07/2011 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SUMANTO Bin SEHMALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa **HENDRI SUMANTO Bin SEHMALIK** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) butir pil ekstasi Warna Merah Muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 November 2011 No. 166/Pid.Sus/2011/PN.Pbm. telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SUMANTO BIN SEHMALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HENDRI SUMANTO BIN SEHMALIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi Warna Merah Muda, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 166/Pid.Sus/2011/PN.Pbm. tanggal 21 November 2011 tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih telah menyatakan banding pada tanggal 28 November 2011 Nomor : 22/Akta.Pid/2011/PN.Pbm. permintaan banding tersebut telah disampaikan secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 22/Akta. Pid/2011/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 dengan surat pemberitahuan Nomor : W.6-U8/673/TP.02.02/XII/2011. tanggal 12 Desember 2011 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 166/Pid.Sus/2011/PN.Pbm. tanggal 21 November 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan, kecuali mengenai lamanya pidana pengganti denda yaitu **dengan perbaikan sekedar mengenai kurungan pengganti denda** dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsider 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) bulan kurungan dan mengenai pertimbangan selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 November 2011 Nomor : 166/Pid.Sus/ 2011/PN.Pbm. dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 November 2011 Nomor : 166/Pid.Sus/2011/PN.PBM. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kurungan pengganti denda yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menyatakan terdakwa **HENDRI SUMANTO BIN SEHMALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HENDRI SUMANTO BIN SEHMALIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi Warna Merah Muda, dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN**, tanggal **30 JANUARI 2012**, oleh kami **H.MUHAMMAD SEHAT, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMA RADJA MARPAUNG, S.H.**, dan **JOHANES SUHADI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 09/PEN.PID/2011/PT.PLG. tanggal 18 Januari 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dihadiri oleh **NURLAILI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAMA RADJA MARPAUNG, S.H.

H.MUHAMMAD SEHAT, S.H.

2. JOHANES SUHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.